



<https://images.app.goo.gl/NvsTiiB7JRxbhCBB6>

TPP ASN DIPOTONG BILA TIDAK DISIPLIN, PENEGASAN WAGUB NTT

KUPANG,TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima Aparat Negeri Sipil (ASN) harus berbanding lurus dengan output kinerja, serta disiplin waktu yang dilaksanakan tiap ASN. TPP harus sesuai dengan kinerja dan disiplin kehadiran. Kalau kinerjanya bagus ya jelas harus diberikan full TPPnya. Tapi kalau kinerja dan disiplinnya rendah berarti tidak boleh full, harus dipotong TPPnya. Ini jadi perhatian kita bersama. Karena sebagai ASN sudah kewajiban kita untuk disiplin dan tertib, tegas Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma pada apel pagi bersama ASN lingkup Pemprov NTT, di halaman depan Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Senin (26/5).

Wagub Johni mengingatkan, ASN harus disiplin. Seperti pada setiap apel, setiap Perangkat Daerah harus data anggotanya yang hadir dan yang tidak hadir, keterangannya apa jika tidak hadir, agar bisa ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Karena ketika apel bersama, harus tahu pasti jumlah kekuatan, jadi harus diabsen. Tidak saja pada apel pagi, disetiap kesempatan di hadapan ASN lingkup Pemprov NTT, Wagub Johni selalu menegaskan, budaya disiplin kerja merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, setiap program kegiatan yang telah direncanakan Pemprov NTT. Seperti Program Dasa Cita Ayo Bangun NTT dan Quick Win, dijelaskan Wagub Johni, hanya bisa berhasil jika dilaksanakan dengan sinergi dan solid setiap Perangkat Daerah.

Disetiap kesempatan saya selalu mengatakan, bahwa jika mau berhasil maka harus disiplin. Program Dasa Cita dan Quick Wins yang saya dan Pak Gubernur NTT cetuskan sudah berjalan cukup baik, walaupun masih ada kurang-kurang, akan kita benahi, lengkapi dan kejar lagi bersama-sama dengan kompak dan solid,” ujar Wagub Johni. Dan di dalam Quick Win, 100 hari adalah awal waktu kita dalam memetakan setiap persoalan dan membangun fondasi sebagai landasan untuk kita bisa melaju kencang bersama setelah itu. Quick Win ini menjadi dasar agar dalam 5 tahun ke depan kepemimpinan saya dan Pak Gubernur Melki, ada perubahan yang baik bagi Provinsi NTT dalam kanvas nasional, baik dari sektor kesehatan seperti angka stunting yang bisa kita turunkan, juga pertanian, pendidikan dan sektor lain harus ada peningkatan yang positif, terang Wagub Johni Asadoma. Ia menyebutkan walaupun progres pembangunan butuh waktu. Namun harus berdampak khususnya sektor pelayanan dasar bagi masyarakat. Oleh karenanya, setiap ASN harus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan malu jika NTT tidak ada perubahan ke arah yang baik.

Karena proses pembangunan itu memang butuh waktu dalam progresnya, tapi kita harus tetap melangkah. Terlebih layanan dasar bagi masyarakat harus jadi perhatian penting kita bersama sebagai abdi masyarakat. Dan tentu kita harus malu jika NTT tidak ada perubahan dan masih sama saja seperti yang kemarin-kemarin,” ujar Johni Asadoma. Semua perubahan yang baik bagi kemajuan NTT, hanya bisa kita capai dengan komitmen, tekad, kerja keras dan disiplin dari kita semua, agar apa yang kita rencanakan bisa kita kerjakan dan capai bersama,” tegas Wagub Johni. (dek)

Sumber berita :

1. <https://timexkupang.fajar.co.id/2025/05/26/tpp-asn-dipotong-bila-tidak-disiplin-penegasan-wagub-ntt/> / 26 Mei 2025
2. <https://www.batastimor.com/news/80515227390/wagub-ntt-ancam-potong-tpp-asn-jika-tak-disiplin-kerja/> / 26 Mei 2025
3. <https://kupang.tribunnews.com/amp/2025/05/27/wagub-ntt-johni-asadoma-peringatkan-asn-tidak-disiplin-dan-tpp-bisa-dipotong/> / 27 Mei 2025

Catatan :

Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.¹ Penegakan disiplin dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.²

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.³ Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁴

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.⁵

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 24 Ayat 2 dan 3

² Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

³ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasal 51 Ayat 1 dan 3

⁴ *Ibid.* Pasal 52 Ayat 3

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 Ayat 1, 2 dan 3

meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan Pegawai ASN serta tempat bertugas.⁶

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :⁷

- a. kepastian hukum adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel adalah bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :⁸

- a. Pegawai ASN yang nilai kehadiran dalam bulan berkenaan tidak mencapai 100%.
- b. Pegawai ASN dan keluarganya yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pegawai ASN yang mempunyai kewajiban penyelesaian TPTGR berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pegawai ASN sebagai pejabat penilai kinerja pegawai yang memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai yang dinilai dengan predikat butuh perbaikan atau sangat kurang tanpa alasan yang sah;
- e. penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan oleh bendahara pengeluaran PD dengan melakukan pemotongan atau pengurangan TPP serta melakukan pembayaran kewajiban terutang sesuai surat pernyataan kesanggupan oleh Pegawai ASN terutang.

Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:⁹

- a. kehadiran dalam hari kerja;
- b. ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas;
- c. ketepatan waktu pulang dari kantor/tempat tugas;
- d. keberadaan di kantor/tempat tugas selama jam kerja; dan
- e. kehadiran dalam mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁶ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Angka 30

⁷ *Ibid* Pasal 4

⁸ *Ibid.* Pasal 34

⁹ *Ibid.* Pasal 35 Ayat 1

¹⁰ *Ibid.* Pasal 36 Ayat 1, 2, 3 dan 4

Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan berdasarkan predikat kinerja Pegawai ASN sebagaimana telah diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah dengan perumusan sebagai berikut:

- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan
- b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan berdasarkan predikat kinerja Pegawai ASN sebagaimana telah diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah dengan perumusan sebagai berikut:

- a. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 1 menit sampai dengan 30 menit;
- b. sebesar 1% (satu persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 31 menit sampai dengan 60 menit;
- c. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 61 menit sampai dengan 90 menit; dan
- d. Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan lebih dari 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.

Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya berdasarkan predikat kinerja Pegawai ASN sebagaimana telah diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah dengan perumusan sebagai berikut:

- a. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 1 menit sampai dengan 30 menit;
- b. sebesar 1 % (satu persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 menit sampai dengan 60 menit;
- c. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 menit sampai dengan 90 menit; dan
- d. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.

Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan tanpa keterangan dikenakan pengurangan TPP sebesar sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) kali kegiatan apel/upacara sebagaimana diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah.